

**PERAN SERTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM
MENENTUKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN
BARITO SELATAN**

H.Lisawanto, SE.M.Ap
Dosen STIE Dahani Dahanai
Email : lisawanto@gmail.com

ABSTRACT

The determination of the minimum wage is a stipulation issued by the government for the standard of companies to pay wages of at least the same as the Decent Living Needs (KHL) to the lowest level workers, taking into account productivity and economic growth, and is a protection for groups of lower-level workers or workers who has a maximum working period of 1 (one) year in order to get the lowest wage in accordance with the value of the minimum need.

This type of research is a descriptive quantitative research type, the analytical tool used is to use the minimum wage calculation formula contained in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 Article 44, namely $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflation}_t + \% \Delta \text{GDP}_t)\}$.

The results of the market survey on 60 components of the Decent Living Needs (KHL) for the District Minimum Wage in South Barito Regency from the Agriculture sector amounted to Rp. 2,715,719, -, the processing industry sector is Rp. 2,944,165, -, the building sector amounting to Rp. 2,826,495, -, the mining and excavation sector amounting to Rp. 3,002,538, -, the service sector amounting to Rp. 2,867,025, -and the electricity, gas and water sector of Rp. 2,994,522, -,

There is a greater difference between the Regency / Sectoral District Minimum Wage (UMK / UMSK) 2020 based on the Central Kalimantan Governor's Certificate Number 51 of 2018 from the results of a market survey based on 60 components of Decent Living Needs (KHL), namely the difference between each sector is the Agriculture sector , livestock, forestry, hunting, fishery, plantation and industrial plantations Rp. 328,279, -, the manufacturing sector of Rp. 99,833, -, the building sector amounting to Rp. 265,659, -, mining and excavation sector amounting to Rp. 73,881, the service sector amounting to Rp. 207,261, and the electricity, gas and water sector of Rp. 64,620, -. In this case the government has set the Regency Minimum Wage (UMK) through a Wage Council team chaired by the South Barito Regency Manpower and Transmigration Office, which means that it has been approved by the company and the labor union.

It is recommended that companies and trade unions both conduct a market survey based on 60 components of the Decent Living Needs (KHL), to be used as materials / standards for determining the Regency Minimum Wage (UMK) for economic growth and inflation data, the results of the Decent Living Needs (KHL) survey.) for each economic sector used to calculate the amount of the Minimum Wage value is carried out in six sub-districts in the South Barito Regency.

Keywords: District Minimum Wage and Decent Living Needs

ABSTRAK

Penentuan Upah minimum merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk standar perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja yang mempunyai masa kerja maksimal 1 (satu) tahun agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai kebutuhan minimum.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif deskriptif, Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 Pasal 44 yaitu $UM_n = UM_t +$.

Hasil survei pasar mengenai 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Barito selatan dari sektor Pertanian sebesar Rp. 2.715.719,-, sektor Industri pengolahan sebesar Rp. 2.944.165,-, sektor Bangunan sebesar Rp. 2.826.495,-, sektor Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 3.002.538,-, sektor Jasa sebesar Rp. 2.867.025,-, dan sektor Listrik, gas dan air sebesar Rp. 2.994.522,-,

Terdapat selisih yang lebih besar antara Upah Minimum Kabupaten/Sektoral Kabupaten (UMK/UMSK) 2020 berdasarkan Surat Keterangan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 tahun 2018 dari hasil survei pasar berdasarkan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu selisih masing-masing sektor adalah sektor Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, perikanan, perkebunan dan hutan tanaman industri sebesar Rp. 328.279,-, sektor Industri pengolahan sebesar Rp. 99.833,-, sektor Bangunan sebesar Rp. 265.659,-, sektor Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 73.881, sektor Jasa sebesar Rp. 207.261, dan sektor Listrik, gas dan air sebesar Rp. 64.620,-. Dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tersebut melalui tim Dewan Pengupahan yang diketuai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan yang berarti sudah disetujui oleh pihak perusahaan dan serikat buruh.

Disarankan kepada pihak perusahaan dan serikat pekerja sama-sama melakukan survei pasar berdasarkan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), untuk dapat dijadikan bahan/standar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk masing masing sektor ekonomi digunakan untuk menghitung besaran nilai Upah Minimum dilakukan di enam kecamatan diwilayah Kabupaten Barito Selatan.

Kata Kunci : Upah Minimum Kabupaten dan Kebutuhan Hidup Layak

PENDAHULUAN

Pada bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan untuk penawaran terhadap tenaga kerja justru tidak sejalan dengan jumlah tersedianya pekerjaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan industrial itu sendiri, khususnya dalam hal membela kepentingan pekerja yang dinilai dalam posisi lemah. Tenaga kerja adalah orang yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

Permasalahan ketenagakerjaan yang paling utama dan sensitif adalah mengenai upah. Kebijakan yang kurang adil, wajar, dan profesional terhadap upah dapat menimbulkan instabilitas lingkungan kerja yang berujung pada suatu konflik industrial antara pekerja dan penyedia pekerjaan (perusahaan). Sebaliknya, Kebijakan yang adil, wajar dan profesional terhadap upah akan meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pekerja dan perusahaan.

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaannya. Upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, maka pemerintah mengatur masalah pengupahan ini yang disebut dengan upah minimum. Upah minimum adalah suatu standar minimum/tingkat terendah yang digunakan oleh para pengusaha/pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja.

Di Indonesia, penetapan upah minimum berbeda pada setiap provinsi, hal ini tergantung pada nilai standar kebutuhan hidup layak yang ada pada suatu provinsi tersebut maka disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), standar upah minimum yang digunakan untuk daerah disebut dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah kabupaten disebut dengan Upah Minimum Sekotral Kabupaten (UMSK).

Dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terdapat pihak-pihak yang berwenang (Unsur pemerintah, pengusaha, pekerja dan unsur pakar/perguruan tinggi) salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan yang beralamatkan di Jalan Pelita IV No.45, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang ada di daerah kabupaten, di antaranya menangani perlindungan tenaga kerja, bursa kerja, kesejahteraan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi.

Dalam menentukan nilai/besaran upah minimum kabupaten harus lebih besar atau

setidaknya setara dengan besaran upah minimum provinsi. Dasar penetapan Upah minimum Kabupaten (UMK) adalah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen (Makanan & minuman, Sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi dan tabungan) dengan jumlah item keseluruhan sebanyak 60 item yang termuat dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.

Terlalu tinggi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka akan memberatkan atau merugikan pihak perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja. Jika upah yang ditetapkan terlalu rendah maka akan merugikan pekerja karena upah yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah 1. Bagaimana cara menghitung Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Barito Selatan, 2. Bagaimana Peran serta Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam Menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Barito Selatan?

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kuantitatif yaitu menggali dan mengumpulkan data pada objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang kemudian di olah dan dipaparkan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29) mengemukakan bahwa deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2015:38) Variabel digunakan dan untuk mengukur peran serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten barito Selatan dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2. Upah Minimum Kabupaten (Sektor-sektor)
3. Kebutuhan Hidup Layak (60 Item)
4. Inflasi
5. Pertumbuhan Ekonomi

Data yang diperoleh berupa:

1. Data sekunder adalah data tambahan yang berupa dokumen, arsip, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang ada di instansi yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan. terkait dan yang berhubungan dengan judul penelitian.
2. Data Primer adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara penulis melakukan survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada atau terjadi pada objek penelitian. Lokasi observasi yang dilakukan terhadap 60 jenis macam instrumen Kebutuhan Hidup Layak adalah di pasar Plaza Beringin Buntok.
2. Wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam judul penelitian sesuai dengan kondisi-kondisi dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan dokumen/data penting dari sumber terpercaya yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dokemntasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.(Sugiyono,2013:240)
4. Studi Kepustakaan yaitu untuk melengkapi data-data atau bahan-bahan serta teori yang didapat dari literatur yang berhubungan dengan pemecahan masalah.

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis Peran serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Barito Selatan adalah menggunakan rumus formulasi perhitungan tingkat inflasi, formulasi perhitungan pertumbuhan ekonomi dan formula perhitungan upah minimum yang termuat dalam PP Nomor 78 tahun 2015 Pasal 44 yaitu sebagai berikut:

1. Rumus Perhitungan Inflasi

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana:

I_n : Inflasi
 IHK_n : Indeks Harga Konsumen tahun dasar (biasanya nilai 100)
 IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

2. Rumus Pertumbuhan Ekonomi

$$R(t-1,t) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

R : Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)
 PDB_t : Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t

PDBt -1 : Produk Domestik Bruot (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya.

Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) mencakup beberapa sektor yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsumsi Rumah Tangga
- 2) Perusahaan berupa investasi (Tabungan)
- 3) Belanja/pengeluaran pemerintah
- 4) Pajak (Tax)
- 5) Ekspor
- 6) Impor

Sehingga secara matematis akan terlihat persamaan dengan menggunakan pendekatan pendapatan:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana:

Y = Nilai Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

3. Formula Perhitungan Upah Minimum

$$UM_n = UM_t +$$

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDB t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.***

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak

Untuk menetapkan besarnya nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Barito Selatan harus berdasarkan pada hasil survei nilai kebutuhan hidup layak (KHL), Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui nilai kebutuhan hidup layak maka dilakukan survei mengenai harga-harga komponen kebutuhan hidup layak yang terfokus lokasi survei adalah Pasar Plaza Beringin Buntok. Metode survei harga (harga Pasar) yang digunakan adalah dengan menanyakan secara langsung kepada pedagang mengenai harga barang dan melaksanakan survei harga kali ini menggunakan 10 (sepuluh) toko/pedagang yang dijadikan responden, kemudian dijumlahkan dan dibagi tiga untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Dengan hasil survei kebutuhan hidup layak menunjukkan data sebagai pada lampiran penelitian ini.

Untuk besaran jumlah tabungan per bulan untuk masing-masing sektor dengan menjumlah total dari 1 – 59 item dikalikan 2 %, sehingga didapat nilai tabungan selama satu bulan, dengan hasil perhitungan terlampir.

2. Pengelompokkan dan perhitungan Komponen Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Sektor

Berdasarkan hasil pengelompokkan dan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Barito selatan dari masing-masing sektor didapatkan hasil perhitungan Upah Minimum sektor Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, perikanan, perkebunan dan

hutan tanaman industri sebesar Rp. 2.715.719,-, sektor Industri pengolahan sebesar Rp. 2.944.165,-, sektor Bangunan sebesar Rp. 2.826.495,-, sektor Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 3.002.538,-, sektor Jasa sebesar Rp. 2.867.025,-, dan sektor Listrik, gas dan air sebesar Rp. 2.994.522,-, dengan hasil perhitungan terlampir. Upah yang tertinggi dari sektor Pertambangan dan penggalian dan upah sektor yang terendah adalah sektor Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman industri.

3. Analisis Data Perhitungan UMK

Diketahui berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga kerja Nomor B.240/M-NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) tahun 2018 sebesar 5,15%. Sedangkan Inflasi sebesar 2,88%, sehingga kenaikan UMP/UMK tahun 2019 berdasarkan data tersebut yaitu 8,03%. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$UMn = UMt +$$

Dimana:

UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UMt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDB t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.***

$$UMn = UMt +$$

$$\begin{aligned} UMn &= Rp. 2.768.081 + \\ &= Rp. 2.768.081 + \\ &= Rp. 2.768.081 + Rp. 222.276,9 \\ &= Rp. 2.768.081 + Rp. 222.277 \\ &= Rp. 2.990.358 \end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019

adalah sebesar Rp. 2.990.358 per bulan. Sedangkan untuk perhitungan masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)

$$\begin{aligned} UMn &= UMt + \\ UMn &= Rp. 2.817.734 + \\ &= Rp. 2.817.734 + \\ &= Rp. 2.817.734 + Rp. \\ &226.264 \\ &= Rp. 3.043.998 \end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.043.998 (8,03%) per bulan.

2. Sektor Industri Pengolahan

$$\begin{aligned} UMn &= UMt + \\ UMn &= Rp. 2.817.734 + \\ &= Rp. 2.817.734 + \\ &= Rp. 2.817.734 + Rp. \\ &226.264 \\ &= Rp. 3.043.998 \end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 untuk sektor industri adalah sebesar Rp. 3.043.998 (8,03%) per bulan sama dengan sektor Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

3. Sektor Kontruksi/Bangunan

$$\begin{aligned} UMn &= UMt + \\ UMn &= Rp. 2.862.311 + \\ &= Rp. 2.862.311 + \\ &= Rp. 2.862.311 + Rp. \\ &229.843 \\ &= Rp. 3.092.154 \end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 untuk sektor kontruksi/bangunan adalah sebesar Rp. 3.092.154 (8,03%) per bulan.

4. Sektor Pertambangan dan Penggalian

$$\begin{aligned} UMn &= UMt + \\ UMn &= Rp. 2.847.745 + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \text{Rp. } 2.847.745 + \\
&= \text{Rp. } 2.847.745 + \text{Rp. } \\
&228.674 \\
&= \text{Rp. } 3.076.419
\end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.076.419 (8,03%) per bulan.

5. Sektor Jasa

$$\begin{aligned}
\text{UMn} &= \text{UMt} + \\
\text{UMn} &= \text{Rp. } 2.845.771 + \\
&= \text{Rp. } 2.845.771 + \\
&= \text{Rp. } 2.845.771 + \\
&\text{Rp. } 228.515 \\
&= \text{Rp. } 3.074.286
\end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 untuk sektor Jasa adalah sebesar Rp. 3.074.286 (8,03%) per bulan.

6. Sektor Listrik, Gas dan Air

$$\begin{aligned}
\text{UMn} &= \text{UMt} + \\
\text{UMn} &= \text{Rp. } 2.831.752 + \\
&= \text{Rp. } 2.831.752 + \\
&= \text{Rp. } 2.831.752 + \\
&\text{Rp. } 227.390 \\
&= \text{Rp. } 3.059.142
\end{aligned}$$

Artinya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 untuk sektor Listrik, gas dan air adalah sebesar Rp. 3.059.142 (8,03%) per bulan.

Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut UMK/UMSK yang berlaku saat ini tahun 2019 sudah sesuai dengan rumus perhitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015

Dari tabel Perbandingan KHL dan UMK 2019 tersebut di atas, terdapat selisih yang lebih besar antara Upah Minimum Kabupaten/Sektoral Kabupaten (UMK/UMSK) 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 tahun 2018 dari hasil survei pasar berdasarkan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan Upah

tentang Pengupahan. Standar Upah tersebut harus di taati oleh semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Selatan, Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Jika Perusahaan tidak mampu melaksanakan atau membayar upah pekerja sesuai standar upah minimum tersebut maka perusahaan dapat mengajukan penagguhan pelaksanaan Upah minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Barito selatan yang berlaku saat ini, UMSK tersebut sudah memenuhi Standar dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi seorang pekerja yang masih lajang. Upah Minimum Sektoral Kabupaten tahun 2019 di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2019 adalah sektor Pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan hutan tanaman industri sebesar Rp. 3.043.998, sektor Industri pengolahan sebesar Rp. 3.043.998, sektor Bangunan sebesar Rp. 3.092.154, sektor Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 3.076.419, sektor Jasa sebesar Rp. 3.074.286, dan sektor Listrik, gas dan air sebesar Rp.3.059.142. Dan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp.2.990.358 (8,03).

Minimum Kabupaten (UMK) tersebut melalui tim Dewan Pengupahan yang diketuai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan yang berarti sudah disetujui oleh pihak perusahaan dan serikat buruh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 lebih tinggi dari perhitungan survei pasar tersebut yang sangat membantu pekerja dengan standar upah tersebut.

Dalam menentukan besaran UMK/UMSK di kabupaten Barito selatan setiap tahunnya di adakan rapat Dewan Pengupahan pada bulan November, yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan. Dalam rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari Bupati Barito selatan, Kepala Disnakertrans, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek, serikat kerja, APINDO dan Gapensi, PT. Bumi Asri Pasaman (BAP), PT. Multi Tambangjaya Utama (MUTU), Badan Pusat Statistik dan Perguruan Tinggi (STIE Dahani Dahanai Buntok).

Bupati barito selatan sebagai kepala daerah Kabupaten Barito selatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai *Leading sector* yaitu pihak yang berperan sebagai penggerak utama yang mengadakan pengaturan administratif agar hubungan pekerja/karyawan dengan perusahaan berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum dan sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan Serikat pekerja adalah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umumnya yang mewakili dari pihak dari pekerja, APINDO dan Gapensi adalah organisasi pengusaha yang ada di kabupaten barito selatan, PT. BAP adalah perusahaan karet yang beroperasi didesa Danau Sadar, PT. MUTU adalah perusahaan Tambang, kedua perusahaan tersebut hadir karena memiliki karyawan yang sangat banyak. Sedangkan STIE Dahani Dahanai Buntok sebagai perwakilan dari perguruan tinggi yang ikutserta dalam menentukan UMK/UMSK sebagai pihak yang netral.

4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kabupaten barito selatan tahun 2017 adalah sebesar 5,84%. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

informasi dan komunikasi yaitu 9,63%, kemudian disusul jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,10%, dan Perdagangan Besar dan Eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) sebesar 9,00%. Ketiga lapangan usaha tersebut termasuk lapangan usaha tersier (penghasil produk utama berupa jasa).

Sumber Pertumbuhan ekonomi 2017 didukung oleh peran terbesar dari transportasi dan pergudangan. Selain itu tidak dapat dipungkiri kontribusi sektor primer (Pertambangan dan penggalian, juga pertanian, kehutanan dan Perikanan) secara riil menurun, tetapi pertumbuhan lapangan usaha ini masih sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi Barito selatan. Dapat dikatakan bahwa ketiga lapangan usaha tersebut berperan besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dibandingkan lapangan usaha lainnya.

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga kerja Nomor B.240/M-NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018 Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) tahun 2018 sebesar 5,15%. Sedangkan Inflasi sebesar 2,88%, sehingga kenaikan UMP/UMK tahun 2019 berdasarkan data tersebut yaitu 8,03%.

5. Inflasi

Perhitungan inflasi di Kalimantan Tengah hanya dilaksanakan didua tempat yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur (Sampit) dan kota Palangka Raya. Pada tahun 2017 Kota Palangka raya, Sampit dan Kalimantan Tengah mengalami tingkat inflasi yang sama yaitu sebesar 0,03%, dengan data terlampir.

Pada tahun 2018, Kota Palangka Raya mengalami inflasi sebesar 1,07 persen atau terjadi kenaikan indeks harga dari 130,48 (November 2018) menjadi 131,87 (Desember 2018). Kontribusi terhadap tingkat inflasi ini didominasi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (3,49 persen) dan bahan makanan (2,05 persen). Laju inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,68 persen, juga dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (7,01 persen) dan bahan makanan (4,61 persen).

Di Sampit mengalami inflasi sebesar 1,47 persen atau terjadi kenaikan indeks harga dari 137,04 (November 2018) menjadi 139,06 (Desember 2018). Terjadinya inflasi ini juga merupakan dampak dari lonjakan kenaikan indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (5,51 persen) dan bahan makanan (1,85 persen). Laju inflasi tahun

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Barito Selatan, survei pasar dan perhitungan yang dilakukan berdasarkan 60 Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan perhitungan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral (UMK/UMSK) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi berperan sebagai *Leading sector* yaitu pihak yang berperan sebagai penggerak utama yang mengadakan pengaturan administratif agar hubungan pekerja/karyawan dengan perusahaan berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak keadilan pihak penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
2. Dari hasil survei pasar dari 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menunjukkan bahwa Upah yang tertinggi adalah dari sektor Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp. 3.002.538 dan upah sektor yang terendah adalah sektor Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman industri yaitu sebesar Rp. 2.715.719 per bulannya.

kalender dan inflasi tahun ke tahun (6,02 persen) di Sampit, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Palangka Raya. Laju inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (11,95 persen), bahan makanan (5,89 persen), dan sandang (5,64 persen).

3. Dari Upah Minimum Kabupaten/ Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMK/UMSK) yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2019 untuk UMK tahun 2020 sudah memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak seorang pekerja yang lajang dan sesuai perhitungan dengan menggunakan rumus formula Upah minimum yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku.
4. Apabila dilihat dari hasil survei kebutuhan hidup layak nilai atau besaran upah masing-masing sektor lebih rendah dibandingkan dengan UMK/UMSK yang berlaku saat ini, sehingga terdapat selisih lebih menguntungkan pihak perusahaan. Apabila dilihat dari besaran atau nilai upah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Barito Selatan, upah masing-masing sektor lebih tinggi dibandingkan dengan hasil survei pasar berdasarkan 60 Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga terdapat selisih yang lebih menguntungkan pihak Tenaga Kerja. Akan tetapi, Dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK/UMSK) tersebut melalui tim dewan pengupahan yang lebih tinggi dari perhitungan survei pasar yang sangat membantu pekerja dengan standar upah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wawan dan Dewi. (2010) *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Bambang Joni. (2013) *Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi Kedua. CV.Pustaka Setia. Bandung.
- Badrudin Rudy. (2012) *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Dhian Katriani Kusuma Prima Wardani. 2012. *Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Febrika Nurtiyas. 2016. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Firman Widia Nanda. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Herlambang Tedy, Sugiarto, Brastoro, dan Kelana Said. (2002) *Ekonomi Makro Teori, Analisis dan Kebijakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husni Lalu. (2014) *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi revisi PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Murni Asfia. (2006) *Ekonomi Makro*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nursalam. (2003) *Konsep dan Penerapan Metodologi Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta, Salemba Media.
- Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi* STIE Dahani Dahanai Buntok Tahun Akademik 2018/2019
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang *Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang *Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018*
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2018 tentang *Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019*
- Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang *Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang *Pengupahan*.
- Priyo Rokhedi Santoso (2012) *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. UPPSTIM YKPN. Yogyakarta.
- Rusli Hardijan (2011) *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait lainnya*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2018
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA. Bandung.
- Triton PB (2005) *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Tugu Publisher. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Profil Penulis:

H.Lisawanto, SE.M.Ap, Dosen STIE Dahani Dahanai
Jalan Cut Nyak Dien no.09A Buntok 73711, telp (0525) 2020006
Email : lisawanto@gmail.com

